

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BRANG REA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TEPAS

Jln Raya Tepas, Desa Tepas Kecamatan Brang Rea-KSB

KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI TEPAS NOMOR :300.2.3/30/TK.PT/ 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PERTIWI TEPAS

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TEPAS

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Pertiwi Tepas tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pertiwi Tepas;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);			
		2.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			
			Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan			
			Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;			
		3.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan			
			Anak;			
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;			
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahur			
			2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan			
			Pendidikan Menengah.			
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tah			
			2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.			
		7.	. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tah			
			2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di			
			Lingkungan Satuan Pendidikan			
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan			
			dan Penyelenggaraan Pendidikan;			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI TEPAS TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PERTIWI TEPAS	
KESATU	: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pertiwi Tepas, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Pertiwi Tepas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Pertiwi Tepas ini.	
KEDUA	TPPK TK Pertiwi Tepas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Pertiwi Tepas.	

KETIGA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum				
	KEDUA, TPPK TK Pertiwi Tepas memiliki fungsi sebagai berikut:				
	a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan				
	kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;				
	b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan				
	mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan				
	pendidikan;				
	c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait				
	pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan				
	pendidikan;				
	d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;				
	e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya				
	dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;				
	f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali				
	daripeserta didik yang terlibat kekerasan;				
	g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;				
	h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan				
	pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;				
	i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di				
	lingkungan satuan pendidikan;				
	j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya				
	yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;				
	k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan				
	kebutuhan korban kekerasan;				
	l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal				
	peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang				
	berhadapan dengan hukum; dan				
	m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas				
	pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)				
	kali dalam 1 (satu) tahun.				
KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam				
	Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Pertiwi Tepas memiliki				
	masa tugas selama 2 (dua) tahun.				
KELIMA	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam				
TELLIVII I	Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Pertiwi Tepas bertanggung				
	jawab kepada Kepala TK Pertiwi Tepas bertanggung				
KEENAM					
INTERMENT	: Koordinator TPPK TK Pertiwi Tepas menyampaikan laporan				
	pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pertiwi Tepas dan				
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat				
KETUJUH					
KETUJUH	: Keputusan Kepala TK Pertiwi Tepas ini mulai berlaku sejak tanggal 2				
	Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2026 dan jika				
	ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, maka akan				
	disempurnakan sebagaimana mestinya.				

Ditetapkan di : Brang Rea Pada Tanggal :2 Januari 2024 Kepala Sekolah

WAFA PAINDA SARI, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI TEPAS

NOMOR : 300.2.3/30/ TK.PT/ 2024 TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TEPAS

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NURHIDAYAT,S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	NURMAWATI	Pendidik	Anggota
3.	HIKMAWATI	Pendidik	Anggota
4.	RUKLI, S.PI	Komite	Anggota
5.	SOPAN SOPYAN, S.Pi	Orang Tua	Anggota

Kepala Sekolah

WAFA PAINDA SAR ,S.Pd